

Penguatan Literasi Hukum Bisnis Pelaku UMKM di Era Digital melalui Peran Akademisi

Ika Martiningtyas

Universitas Dumoga Kotamobagu, Kotamobagu, Indonesia

*Corresponding email: ikamartiningtyas0110@gmail.com

ABSTRAK

Kemajuan ekosistem digital membuka ruang bagi UMKM untuk memperluas jangkauan promosi, mengefisienkan pengelolaan usaha, serta merambah segmen pasar yang lebih beragam. Meski demikian, aktivitas usaha berbasis digital perlu disertai kecakapan hukum, meliputi keabsahan usaha, kesepakatan kontraktual, hak konsumen, perdagangan elektronik, keamanan data personal, hingga kepemilikan kekayaan intelektual. Program pengabdian ini diarahkan untuk menumbuhkan kecakapan pelaku UMKM dalam mengenali persoalan hukum bisnis melalui edukasi dan bimbingan yang diberikan akademisi. Pelaksanaannya berlangsung di Kabupaten Bogor dengan partisipasi lima pemilik UMKM. Rangkaian kegiatan menggunakan pola keterlibatan aktif peserta, mencakup pemaparan bahasan hukum, tukar pendapat, wawancara, peninjauan lapangan, serta konsultasi pendampingan. Temuan kegiatan memperlihatkan bahwa peserta telah mengandalkan media sosial, lokapasar daring, dan sarana pembayaran elektronik dalam menjalankan usahanya. Akan tetapi, pemahaman mereka atas konsekuensi hukum dari penggunaan sarana tersebut belum merata sehingga masih memerlukan penguatan. Penyampaian materi yang aplikatif, pembahasan interaktif, dan ilustrasi kasus yang dekat dengan keseharian usaha membantu peserta mengenali hak, tanggung jawab, serta kemungkinan sengketa yang timbul dari transaksi digital. Dengan demikian, kontribusi akademisi melalui penyuluhan dan pendampingan berpotensi menumbuhkan kesadaran hukum pelaku UMKM sekaligus mendorong penyelenggaraan usaha digital yang lebih terlindungi, bertanggung jawab, dan berkesinambungan.

Kata Kunci: Literasi Hukum; Hukum Bisnis; UMKM; Akademisi; Era Digital

ABSTRACT

The advancement of digital technologies has opened new avenues for MSMEs to broaden their promotional reach, streamline operational processes, and access increasingly diverse consumer markets. Alongside these opportunities, business owners need adequate legal knowledge covering enterprise formalization, contractual arrangements, consumer rights, online commerce, personal information security, and intellectual property ownership. This community engagement initiative sought to enhance MSME owners' understanding of business-related legal matters through academic guidance and practical assistance. Carried out in Bogor Regency, the program engaged five MSME owners using a participatory approach that combined legal awareness sessions, interactive discussions, interviews, field observations, and individualized guidance. The results indicated that participants had incorporated digital platforms into their commercial activities, particularly social networking sites, online marketplaces, and electronic payment facilities. Nevertheless, their grasp of the legal implications accompanying these practices remained uneven and needed further development. Through accessible explanations, case-based discussions, and illustrations drawn from commonplace commercial situations, participants developed a clearer appreciation of their legal entitlements, responsibilities, and exposure to risks in electronic dealings. Overall, the initiative demonstrates that academics can help cultivate stronger legal awareness among MSME owners through education and direct assistance, thereby encouraging digital business operations that are more secure, accountable, and viable over the long term.

Keywords: Legal Literacy; Business Law; MSMEs; Academics; Digital Era

PENDAHULUAN

Peralihan menuju ekosistem digital telah membawa perubahan mendasar pada pola penyelenggaraan kegiatan niaga. Bagi UMKM, pemanfaatan sarana digital membuka kemungkinan untuk menjangkau konsumen di luar lingkup pasar semula, menyederhanakan proses jual beli, dan memperkuat posisi usaha di tengah persaingan. Pergeseran ini turut menuntut pemilik usaha untuk menyesuaikan diri dengan mekanisme perdagangan yang kian bertumpu pada layanan berbasis internet. Penerapannya terlihat melalui penggunaan jejaring sosial untuk promosi, lokapasar daring untuk penjualan, instrumen pembayaran elektronik, serta perangkat digital lain yang menunjang pengelolaan usaha. Kendati demikian, kecakapan mengoperasikan teknologi belum cukup untuk menjamin kesiapan pelaku usaha. Mereka juga

perlu mengenali konsekuensi hukum yang melekat pada setiap aktivitas komersial tersebut. Sukarmi dkk. (2021) menguraikan bahwa peralihan UMKM menuju tatanan ekonomi digital masih terkendala sejumlah hal, termasuk kesiapan pola pikir pengusaha dan perlunya sokongan selama proses adaptasi berlangsung.

Dari perspektif yuridis, pemindahan sebagian aktivitas perdagangan ke ruang elektronik memperluas cakupan persoalan yang perlu dipahami pelaku UMKM. Hal ini mencakup keabsahan pendirian usaha, kesepakatan antara pihak yang bertransaksi, pemenuhan hak konsumen, keabsahan transaksi elektronik, hingga penjagaan informasi pribadi. Mekanisme perdagangan yang sebelumnya berlangsung secara tatap muka kini dapat melibatkan pihak, sarana, dan proses yang berbeda sehingga memunculkan kemungkinan sengketa maupun kerugian hukum yang tidak selalu dijumpai dalam transaksi langsung. Wardoyo (2024) menyoroti perlunya jaminan perlindungan hukum bagi UMKM dalam menghadapi perubahan tata niaga akibat digitalisasi. Pada ranah regulasi, UU No. 1 Tahun 2024 menjadi salah satu landasan penyelenggaraan aktivitas elektronik, sedangkan UU No. 27 Tahun 2022 mengatur perlindungan data pribadi (Republik Indonesia, 2022, 2024).

Tantangan yang dihadapi bukan semata-mata terletak pada tersedianya perangkat peraturan, melainkan juga pada kemampuan pengusaha memahami ketentuan tersebut dan menjadikannya pedoman dalam menjalankan bisnis. Ulya dkk. (2023), misalnya, mengemukakan keterkaitan literasi pemasaran digital dan legalitas produk dengan kepatuhan usaha serta penerapan perlindungan konsumen pada UMKM. Sementara itu, kajian Husniyah dkk. (2023) terhadap UMKM di Jawa Barat memperlihatkan bahwa capaian literasi digital yang relatif tinggi masih perlu diimbangi dengan pengembangan kecakapan berkomunikasi, menelaah informasi secara kritis, melakukan evaluasi, dan bekerja sama melalui teknologi. Temuan tersebut mengisyaratkan bahwa penguasaan perangkat digital perlu disertai pemahaman hukum agar kegiatan usaha yang memanfaatkan teknologi tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga dijalankan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas masyarakat, perguruan tinggi memiliki ruang kontribusi melalui penyampaian pengetahuan dan pendampingan hukum yang dekat dengan persoalan nyata. Nurahman dkk. (2023) memperlihatkan relevansi keterlibatan perguruan tinggi dalam memperkenalkan ketentuan hukum bisnis kepada kelompok UMKM. Arah serupa ditemukan pada kegiatan edukasi legalitas produk bagi pengusaha kecil yang ditujukan untuk memperluas pengetahuan mereka mengenai persyaratan hukum dalam menjalankan usaha (Azizah dkk., 2023). Dengan demikian, kontribusi akademisi dapat melampaui penyampaian konsep dan peraturan. Mereka juga dapat mendampingi pelaku usaha dalam menafsirkan ketentuan serta menyesuaikan penerapannya dengan kebutuhan dan persoalan yang muncul di lapangan.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, program pengabdian ini dirancang untuk membekali pelaku UMKM dengan pemahaman hukum bisnis yang relevan terhadap kegiatan perdagangan digital. Pelaksanaannya memadukan penyuluhan, pemaparan informasi, pertukaran gagasan, dan pendampingan dengan mengangkat persoalan yang dekat dengan keseharian usaha. Cakupan bahasan meliputi pemenuhan legalitas usaha, kesepakatan dan transaksi elektronik, pemenuhan hak konsumen, pengamanan data pribadi, serta penjagaan hak kekayaan intelektual. Penyajian materi melalui persoalan konkret diharapkan menjembatani jarak antara pengetahuan mengenai peraturan dan penerapannya dalam pengambilan keputusan bisnis. Pendekatan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, yang mengatur kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari upaya pengembangan sektor tersebut (Republik Indonesia, 2021).

Capaian yang dituju melalui kegiatan ini ialah bertambahnya wawasan sekaligus tumbuhnya kepedulian pelaku UMKM terhadap aspek hukum dalam pengelolaan usaha digital.

Penguatan tersebut diharapkan tercermin dalam perhatian yang lebih besar terhadap kelengkapan legalitas, pemahaman atas hak dan tanggung jawab dalam hubungan transaksi, serta kecermatan mengenali potensi persoalan hukum sebelum berkembang menjadi kerugian. Melalui pembelajaran yang aplikatif dan pendampingan yang dapat ditindaklanjuti, pelaku UMKM diharapkan mampu menyelaraskan pemanfaatan teknologi dengan kepatuhan hukum sehingga ketahanan usaha dan kemampuannya bersaing dapat terus terpelihara.

METODE

Program pengabdian masyarakat ini berlangsung di Jalan Sirojul Munir, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan mengikutsertakan lima pemilik UMKM. Penentuan peserta dilakukan secara *purposive sampling*, yakni berdasarkan kesesuaian karakteristik mereka dengan sasaran kegiatan. Pertimbangannya mencakup keaktifan mengelola usaha secara mandiri, penggunaan perangkat digital untuk promosi, komunikasi dengan pelanggan maupun penyelesaian transaksi, serta kesiapan mengikuti penyuluhan dan pendampingan. Penetapan peserta berdasarkan relevansi pengalaman dan kebutuhan usaha juga dijumpai dalam program pembinaan UMKM lainnya (Ubaidillah Kamal dkk., 2024).

Pelaksanaan kegiatan bertumpu pada keterlibatan langsung peserta melalui penyuluhan, pemaparan informasi, pertukaran gagasan, dan bimbingan. Penjajakan awal dilakukan dengan mengamati kegiatan usaha untuk memetakan pemanfaatan sarana digital, antara lain jejaring sosial, *marketplace*, pembayaran elektronik, promosi, dan komunikasi dengan pelanggan. Pengamatan lapangan yang dipadukan dengan wawancara dimanfaatkan untuk menelusuri keadaan usaha, pengalaman pengelola, serta kebutuhan pendampingan yang relevan (I Kadek Ega Setiawan dan I Nyoman Indra Kumara, 2024).

Berikutnya, peserta memperoleh pembekalan mengenai dasar-dasar hukum bisnis yang mencakup keabsahan usaha, kesepakatan komersial, hak konsumen, perdagangan elektronik, perlindungan informasi pribadi, dan kekayaan intelektual. Penjelasan disusun dengan tuturan yang mudah dicerna serta ilustrasi yang dekat dengan persoalan usaha sehari-hari, sehingga peserta dapat mengaitkan ketentuan hukum dengan praktik yang mereka jalankan. Penyampaian pengetahuan aplikatif melalui sosialisasi dan bimbingan juga diterapkan dalam upaya memperbaiki pemahaman hukum serta pemenuhan legalitas UMKM (Ubaidillah Kamal dkk., 2024).

Pembekalan tersebut kemudian diikuti percakapan terbuka dan sesi tanya jawab. Peserta dapat mengemukakan kejadian yang pernah dialami, hal-hal yang belum dipahami, maupun hambatan ketika menjalankan perdagangan berbasis digital. Dalam proses ini, akademisi bertindak sebagai penyampai pengetahuan sekaligus mitra konsultasi yang membantu menjelaskan konsekuensi hukum dari persoalan peserta dan alternatif langkah untuk menekan kemungkinan terjadinya pelanggaran atau sengketa. Penggabungan pemaparan materi dengan dialog dan bimbingan memberikan ruang bagi peserta untuk menghubungkan pengetahuan baru dengan keadaan usaha masing-masing (Abiprayu dkk., 2023).

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pendampingan lanjutan dan penelaahan hasil pelaksanaan. Bimbingan diarahkan pada pemahaman cara menerapkan ketentuan hukum dalam pengelolaan usaha, sedangkan penilaian kegiatan bertumpu pada catatan pengamatan, hasil wawancara, jalannya diskusi, dan tanggapan peserta. Wawancara juga dimanfaatkan untuk menggali pengalaman mereka, tingkat pemahaman terhadap materi, serta kendala dalam menggunakan sarana digital dan memenuhi aspek hukum usaha.

Seluruh informasi yang terkumpul ditelaah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikelompokkan menurut pola penggunaan teknologi digital, penguasaan materi hukum bisnis, persoalan yang dihadapi, dan tanggapan peserta terhadap pembekalan. Pengolahan informasi dilakukan melalui penyaringan data, penataan hasil temuan, serta perumusan simpulan. Alur analisis tersebut merujuk pada tahapan reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan yang dijelaskan oleh Miles dkk. (2018), sehingga hasil pengamatan, wawancara, dan pelaksanaan kegiatan dapat dirangkai menjadi gambaran yang utuh mengenai kondisi peserta dan capaian program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Pengabdian masyarakat ini diselenggarakan di Jalan Sirojul Munir, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan mengikutsertakan lima pemilik UMKM yang telah aktif mengelola usahanya. Para peserta dipilih berdasarkan pengalaman mereka dalam menjalankan bisnis serta penggunaan sarana digital untuk menunjang kegiatan komersial, khususnya promosi produk, interaksi dengan pelanggan, dan penyelesaian transaksi.

Kegiatan dilaksanakan melalui edukasi, sosialisasi, diskusi, dan pendampingan mengenai literasi hukum bisnis di era digital. Pada tahap awal dilakukan observasi dan wawancara untuk mengetahui kondisi usaha peserta serta bentuk pemanfaatan teknologi digital yang telah dilakukan. Observasi mencakup penggunaan media sosial, marketplace, sistem pembayaran digital, aktivitas pemasaran digital, interaksi dengan konsumen, dan dokumentasi produk.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa teknologi digital telah memberikan kemudahan bagi peserta dalam memasarkan produk dan berkomunikasi dengan konsumen. Namun, pemanfaatan teknologi tersebut belum sepenuhnya disertai dengan pemahaman mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha.

Pemahaman Pelaku UMKM terhadap Literasi Hukum Bisnis

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman peserta mengenai hukum bisnis masih perlu diperkuat, terutama dalam menghubungkan ketentuan hukum dengan kegiatan usaha sehari-hari. Peserta pada umumnya lebih memahami penggunaan teknologi untuk kepentingan pemasaran dan transaksi dibandingkan dengan konsekuensi hukum dari aktivitas tersebut.

Pembekalan ini mengajak peserta mengenali aspek hukum yang melekat pada operasional usaha, mulai dari keabsahan usaha, kesepakatan antarpihak, pemenuhan hak konsumen, aktivitas niaga elektronik, penjagaan informasi pribadi, hingga hak atas karya intelektual. Uraian materi dilengkapi ilustrasi yang berangkat dari situasi usaha sehari-hari agar penerapannya lebih mudah dipahami.

Penerapan Aspek Hukum dalam Kegiatan Usaha Digital

Kegiatan ini turut menyoroti keterkaitan pemanfaatan sarana digital dengan kewajiban yuridis pengusaha. Ketika media sosial dan lokapasar dijadikan saluran promosi, pelaku UMKM perlu memastikan bahwa keterangan yang disampaikan kepada calon pembeli, mulai dari rincian barang, nilai jual, hingga aturan pembelian, tersaji secara jelas dan tidak menyesatkan.

Peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga data konsumen yang diperoleh dalam proses transaksi. Data seperti nama, nomor telepon, dan alamat merupakan informasi yang perlu dikelola secara bertanggung jawab. Selain itu, penggunaan foto produk, nama usaha, logo, maupun konten pemasaran juga perlu memperhatikan aspek kekayaan intelektual agar tidak menimbulkan persoalan hukum.

Diskusi dan Pendampingan

Forum diskusi menjadi ruang bagi peserta untuk mengutarakan kejadian maupun kendala yang mereka jumpai selama mengelola usaha. Pokok bahasannya mencakup promosi melalui kanal daring, interaksi jual beli dengan pelanggan, pemanfaatan media sosial dan lokapasar, hingga penanganan data konsumen.

Pada sesi bimbingan, peserta memperoleh arahan aplikatif mengenai upaya pencegahan persoalan hukum dalam aktivitas bisnis. Dengan cara ini, pembelajaran tidak berhenti pada pengenalan ketentuan, tetapi turut menghubungkan aturan tersebut dengan praktik usaha yang dijalankan peserta.

Faktor Pendukung dan Kendala

Pelaksanaan kegiatan didukung oleh keterlibatan peserta dalam diskusi serta kesesuaian materi dengan kegiatan usaha yang mereka jalankan. Penggunaan contoh permasalahan yang dekat dengan aktivitas bisnis membuat materi lebih mudah dipahami.

Salah satu hambatan selama kegiatan berlangsung ialah beragamnya kemampuan peserta dalam mencerna terminologi dan gagasan hukum. Istilah seputar penjualan dan promosi lebih akrab bagi mereka dibandingkan ungkapan yang bersifat yuridis. Untuk menjembatani perbedaan tersebut, materi diuraikan dengan tuturan yang mudah dicerna serta ilustrasi nyata agar substansinya dapat ditangkap oleh setiap peserta.

Kontribusi terhadap Pemberdayaan UMKM

Hasil pelaksanaan kegiatan memperlihatkan bahwa kecakapan memahami hukum turut menentukan kesiapan UMKM dalam mengoptimalkan sarana digital. Pemanfaatan teknologi memang membuka jalan bagi perluasan pasar dan penyederhanaan operasional, tetapi langkah tersebut tetap perlu dibarengi pengenalan terhadap hak, tanggung jawab, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

Pembelajaran yang dipadukan dengan dialog dan bimbingan membantu peserta mengenali ketentuan hukum yang bersinggungan dengan perdagangan berbasis digital. Keterlibatan akademisi dalam proses ini menjadi salah satu bentuk dukungan bagi penguatan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola usaha dengan memperhatikan keabsahan usaha, pemenuhan hak konsumen, keamanan transaksi, penjagaan data pribadi, dan perlindungan karya intelektual.

Tabel 1. Hasil Kegiatan Literasi Hukum Bisnis Pelaku UMKM

No.	Aspek yang Dibahas	Kondisi yang Ditemukan	Hasil Kegiatan
1	Pemanfaatan teknologi digital	Pelaku UMKM telah memanfaatkan media sosial, marketplace, dan/atau pembayaran digital dalam kegiatan usaha.	Peserta semakin memahami bahwa penggunaan teknologi digital dalam usaha juga memiliki aspek hukum yang perlu diperhatikan.
2	Legalitas usaha	Pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha masih perlu diperkuat, terutama kaitannya dengan keamanan dan keberlangsungan kegiatan usaha.	Peserta mengenali arti penting keabsahan usaha serta perlunya menaati aturan yang menjadi landasan kegiatan bisnis.
3	Perjanjian dan transaksi	Transaksi dengan konsumen banyak dilakukan secara digital, tetapi aspek hak dan kewajiban para pihak belum selalu menjadi perhatian utama.	Peserta memahami perlunya kesepakatan yang tegas, penyampaian rincian transaksi secara transparan, dan pemenuhan hak serta tanggung jawab kedua belah pihak dalam hubungan jual beli.
4	Perlindungan konsumen	Kegiatan pemasaran digital menuntut pelaku usaha memberikan informasi produk yang jelas dan tidak menyesatkan.	Peserta memahami pentingnya memberikan informasi produk, harga, dan ketentuan transaksi secara jelas kepada konsumen.
5	Transaksi elektronik	Media digital digunakan untuk komunikasi, pemasaran,	Peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya kehati-hatian

No.	Aspek yang Dibahas	Kondisi yang Ditemukan	Hasil Kegiatan
		pemesanan, dan pembayaran dalam kegiatan usaha.	dalam melakukan transaksi dan komunikasi bisnis melalui media elektronik.
6	Pelindungan data pribadi	Aktivitas jual beli melalui sarana digital memungkinkan pengusaha menghimpun keterangan pelanggan, antara lain identitas nama, kontak telepon, serta lokasi tempat tinggal.	Peserta memahami bahwa data konsumen perlu dikelola secara bertanggung jawab dan tidak digunakan secara sembarangan.
7	Kekayaan intelektual	Nama usaha, logo, foto produk, dan konten promosi digunakan dalam pemasaran digital.	Peserta memahami pentingnya memperhatikan perlindungan terhadap identitas usaha dan karya yang digunakan dalam kegiatan pemasaran.
8	Kesadaran terhadap risiko hukum	Fokus pelaku UMKM lebih banyak pada pemasaran dan kegiatan operasional dibandingkan identifikasi risiko hukum.	Melalui diskusi dan pendampingan, peserta mulai menghubungkan aktivitas usaha digital dengan potensi risiko hukum yang dapat muncul.



Gambar 1 Penyampaian Materi

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan lima pelaku UMKM di Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan usaha perlu diikuti dengan pemahaman mengenai aspek hukum bisnis. Pelaku UMKM telah memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pemasaran, komunikasi, dan transaksi, tetapi masih diperlukan penguatan pemahaman mengenai legalitas usaha, perjanjian, perlindungan konsumen, transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan kekayaan intelektual.

Melalui kegiatan edukasi, sosialisasi, diskusi, dan pendampingan, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai keterkaitan antara aktivitas usaha digital dengan hak, kewajiban, serta risiko hukum yang dapat muncul. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa peran akademisi dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM melalui penyampaian materi yang praktis dan sesuai dengan kegiatan usaha sehari-hari.

Dengan demikian, penguatan literasi hukum bisnis merupakan bagian penting dalam pemberdayaan UMKM di era digital, karena dapat membantu pelaku usaha menjalankan kegiatan bisnis secara lebih aman, bertanggung jawab, dan mendukung keberlanjutan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiprayu, K. B., Amal, M. I., & Prihandono, D. (2023). Enhancing Feasibility Studies for Micro, Small, and Medium Enterprises During the COVID-19 Pandemic. *Indonesian Journal of Devotion and Empowerment*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.15294/ijde.v5i2.73135>
- Azizah, S. N., Sulistyowati, E., Masnun, M. A., Sulaksono, S., Perwitasari, D., & Faisol, S. A. (2023). Literasi Hukum: Legalitas Produk dan Halal Awareness dalam rangka Meningkatkan Pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *ABISATYA : Journal of Community Engagement*, 1(2), 28–38. <https://doi.org/10.26740/abisatya.v1i2.27963>
- Husniyah, N., Ramadansyah, E., Pertiwi, H., Tamara, A. F., Purwaamijaya, B. M., & Nuryadin, A. (2023). Analisis Tingkat Literasi Digital UMKM di Jawa Barat. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 845–868. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v4i1.430>
- I Kadek Ega Setiawan & I Nyoman Indra Kumara. (2024). Pendampingan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Peningkatan UMKM di Desa Celuk. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, Vol. 5 No. 4. <https://doi.org/http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i4.3946>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Nurahman, D., Yulistina, Y., Yuniarthe, Y., Sari, R. A., & Haryati, D. (2023). Literasi Digital Pada Aspek Hukum Bisnis UMKM Kelompok Usaha PKK Desa Wisata Pulau Pahawang. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(2), 142–147. <https://doi.org/10.56910/sewagati.v2i2.764>
- Republik Indonesia. (t.t.-a). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021*. Diambil 13 September 2026, dari <http://peraturan.bpk.go.id/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>
- Republik Indonesia. (t.t.-b). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024*. Diambil 13 September 2026, dari <http://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>
- Republik Indonesia. (t.t.-c). *Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022*. Diambil 13 September 2026, dari <http://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>
- Sukarmi, Rika Kurniaty, Reka Dewantara, & Ikaningtyas. (2021). Re-Evaluasi Pengaturan Mengenai Digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Peningkatan Daya Saing di Era Ekonomi Digital. *JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA*, Vol 10 No 4. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2543150>
- Ubaidillah Kamal, Mutia Azizah Aksan, Yeni Anisa, Gering Osborne Martua Sinaga, & Serly Permatasari. (2024). Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kelurahan Kalibening Melalui Online Single Submission dalam Mewujudkan Legalitas Usaha Pelaku UMKM. *Jurnal Bina Desa, Volume 6 (1) (2024) 129-138*. <https://doi.org/https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jurnalbinadesa>
- Ulya, W., Pratiwi, A. R., & Utami, N. (2023). Implementasi Hukum Perlindungan Konsumen Melalui Literasi Pemasaran Digital dan Legalitas Produk UMKM di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(02), 127–144. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v7i02.12183>
- Wardoyo, H. (2024). Pergeseran Transaksi Bisnis Dan Perlindungan Hukum UMKM Menuju Era Digitalisasi: *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(10), 3816–3831. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i10.6256>